

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Kecurangan (*Fraud*) Karyawan Perbankan terhadap Angsuran Nasabah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perbankan terhadap angsuran nasabah bukan sekadar tindakan individual, tetapi merupakan perbuatan yang lahir dari kombinasi antara niat jahat pelaku dan kelemahan struktural dalam sistem pengendalian internal bank. *Fraud* angsuran memiliki karakteristik unik berupa *process manipulation, abuse of trust*, serta penyalahgunaan diskresi operasional yang menyebabkan kerugian nasabah dan menimbulkan risiko reputasi bagi bank. Secara kriminologis, *fraud* terjadi karena adanya *opportunity structure* berupa celah Standar Operasional Prosedur, lemahnya audit internal, serta minimnya verifikasi berlapis. Dengan demikian, *fraud* ini tidak dapat dipisahkan dari konteks kelembagaan bank sebagai institusi yang membentuk kesempatan dan kondisi bagi terjadinya penyimpangan.
2. Pola pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus ini tidak hanya bergantung pada tindakan individu, tetapi pada sejauh mana korporasi gagal menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, dan kepatuhan. Doktrin *functional corporate liability* membuktikan bahwa korporasi dapat dinyatakan bersalah apabila *fraud* dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan, menggunakan fasilitas bank, serta memberikan atau berpotensi memberikan manfaat bagi korporasi, meskipun tidak disengaja. Selain itu, pembiaran (*omission*) berupa tidak efektifnya sistem pengendalian internal, lemahnya audit, atau tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan bentuk kesalahan struktural yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban korporasi bersifat otonom (*autonomous liability*) sehingga tetap dapat diterapkan meskipun pelaku individu telah dipidana.

B. Saran

1. Bank perlu memperkuat sistem pengendalian internal dengan melakukan rekonstruksi Standar Operasional Prosedur pembayaran angsuran, menambah lapisan verifikasi independen, serta menerapkan real-time monitoring pada seluruh transaksi kredit untuk meminimalkan ruang manipulasi. Selain itu, diperlukan audit kepatuhan berkala yang berfokus pada titik rawan *fraud* seperti penerimaan angsuran tunai, rekonsiliasi sistem, dan penginputan data kredit. Pelatihan integritas dan pembinaan etika bagi karyawan juga harus ditingkatkan agar fraud dapat dicegah sejak dari faktor individunya. Dengan demikian, bank tidak hanya menutup celah *opportunity structure*, tetapi juga mengurangi risiko perilaku menyimpang dari dalam organisasi.
2. Pembentuk undang-undang perlu menegaskan penerapan atas *lex specialis derogat legi generali* dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor perbankan. Mengingat karakteristik tindak pidana perbankan yang bersifat khusus, kompleks, dan berbasis kepercayaan, maka pengaturannya tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada ketentuan umum hukum pidana, melainkan memerlukan norma khusus yang mengesampingkan ketentuan umum tersebut. Pembentuk undang-undang disarankan untuk merumuskan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi perbankan sebagai *lex specialis*, baik dalam Undang-undang Perbankan maupun peraturan sektoral terkait, yang secara eksplisit mengatur pembebanan tanggung jawab pidana kepada bank atas perbuatan fraud yang dilakukan oleh karyawan dalam lingkup pekerjaannya. Dengan demikian, penerapan doktrin *vicarious liability* tidak lagi bergantung sepenuhnya pada penafsiran hukum pidana umum.